

PENGUMUMAN

Nomor: 10/KP.01/SJ/09/2023

TENTANG

**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2023**

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Strata 2 (S-2)/Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV)/Diploma III (D-III) untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023.

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Ahli Pertama - Analis Hukum	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	321
2	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	45
3	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	3
4	Ahli Pertama - Arsiparis	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	61
5	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	1996
6	Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	1
7	Ahli Pertama - Perencana	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	16
8	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	11

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN	JUMLAH
9	Ahli Pertama - Pranata Komputer	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	76
10	Ahli Pertama - Pustakawan	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	1
11	Ahli Pertama - Statistisi	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	20
12	Ahli Pertama - Widyaiswara	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	1
13	Terampil - Arsiparis	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	7
14	Terampil - Pranata Komputer	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	24
15	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	sebagaimana Lampiran I	sebagaimana Lampiran I	15

II. UNIT KERJA PENEMPATAN

Unit Kerja penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
2. Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi
3. Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota

III. RENTANG PENGHASILAN DAN DESKRIPSI PEKERJAAN

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN
		MIN	MAKS	
1	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	Rp.6.505.920	Rp. 6.921.230	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundangundangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian,

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN
		MIN	MAKS	
				pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum
2	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Rp. 6.505.920	Rp. 6.921.230	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan
3	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Rp. 6.340.920	Rp. 6.756.230	Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan
4	AHLI PERTAMA - PERENCANA	Rp. 6.505.920	Rp. 6.921.230	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
5	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	Rp. 6.505.920	Rp. 6.921.230	Melaksanakan Penatakelolaan Pengawasan Pemilu
6	AHLI PERTAMA - ANALIS	Rp. 6.505.920	Rp. 6.921.230	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan

N O	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN
		MIN	MAKS	
	KEBIJAKAN			
7	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Rp. 6.505.920	Rp. 6.921.230	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir
8	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	Rp. 6.485.920	Rp. 6.901.230	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan
9	AHLI PERTAMA - STATISTISI	Rp. 6.505.920	Rp. 6.921.230	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik
10	AHLI PERTAMA - WIDYAIWARA	Rp. 6.505.920	Rp. 6.921.230	Melaksanakan kegiatan mengajar pada Diklat baik secara klasikal maupun nonklasikal, Evaluasi dan Pengembangan Diklat
11	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Rp. 5.478.620	Rp. 5.849.228	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.
12	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Rp. 6.485.920	Rp. 6.901.230	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan

N O	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN
		MIN	MAKS	
				kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
13	TERAMPIL - ARSIPARIS	Rp. 5.468.620	Rp. 5.839.228	Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
14	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Rp. 6.505.920	Rp. 6.921.230	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
15	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	Rp. 5.478.620	Rp. 5.849.228	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia

IV. JENIS PELAMAR

1. Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2023 meliputi:
 - a. khusus; dan
 - b. umum.
2. Kriteria pelamar bagi kebutuhan **khusus** meliputi:
 - a. **eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)**
merupakan eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
 - b. **Tenaga Non ASN**
merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-

menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

V. PERSYARATAN PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Selain ketentuan pada angka 4, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
 - c. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
 - d. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal **2.50 (dua koma lima nol)**;
12. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pelamar khusus eks THK-II atau tenaga Non ASN, memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus di Bawaslu pada saat mendaftar;
 - b. bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan, memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun.
13. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan.

B. KETENTUAN BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS:

1. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
2. Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
- B. Pelamar memilih jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki dan memilih penempatan sesuai dengan keinginan pelamar.
- C. Pelamar:
 1. Pelamar mengakses laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> untuk melakukan pendaftaran sampai mendapatkan Kartu Informasi Akun SSCASN 2023;
 2. Pelamar Login ke Portal SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang telah didaftarkan;
 3. Pelamar melengkapi biodata, memilih instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan kualifikasi pendidikan yang tersedia;
 4. Pelamar mengunggah secara *online* dokumen persyaratan yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca, yang terdiri dari:
 - a. Asli surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta, diketik menggunakan komputer, dibubuhi **e-meterai** Rp. 10.000,- (e-meterai dapat diperoleh pada laman: <http://meterai-elektronik.com>), dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (format Surat Lamaran dapat diunduh di laman: <https://bawaslu.go.id>);
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau asli Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - c. Asli Ijazah dan Transkrip Nilai (Surat Keterangan Lulus atau sebutan lainnya tidak berlaku);
 - d. Asli Surat Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 - e. Asli Surat Pernyataan, diketik menggunakan komputer, dibubuhi **e-meterai** Rp. 10.000,- (e-meterai dapat diperoleh pada laman: <http://meterai-elektronik.com>), dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (format Surat Pernyataan dapat diunduh di laman: <https://bawaslu.go.id>);
 - f. Asli Surat Keterangan Pengalaman Bekerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dan ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pelamar khusus eks THK-II atau tenaga Non ASN, memiliki

- pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus di Bawaslu pada saat mendaftar;
- b. bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan, memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun.
 - g. Asli Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitas dan video singkat dengan durasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar; dan
 - h. Pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah;
 - i. Asli Sertifikat Kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bagi pelamar jabatan fungsional **Ahli Pertama – Analisis Kebijakan (jika ada)**;
 - j. Asli Sertifikasi Kompetensi KKNi atau Okupasi metodologi pelatihan Jenjang 3 pada kemungkinan jabatan yang relevan sesuai peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bagi pelamar jabatan fungsional **Ahli Pertama – Widyaiswara (jika ada)**;
 - k. Asli Sertifikasi Kompetensi Klaster Metodologi Pelatihan yang mencakup penyusunan program pelatihan dan media pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bagi pelamar jabatan fungsional **Ahli Pertama – Widyaiswara (jika ada)**;
 - l. Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan *Training of Trainer* atau metodologi pengajaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi, bagi pelamar jabatan fungsional **Ahli Pertama – Widyaiswara (jika ada)**.
5. Pelamar mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023.

VII. TAHAPAN SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN

A. Seleksi Administrasi:

1. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
2. Seleksi Administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
3. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan pada laman <https://bawaslu.go.id>.
4. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi mencetak Kartu Peserta Ujian dari laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/> untuk melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi.
5. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas Hasil Seleksi Administrasi tersebut. Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengajuan keberatan/sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil Seleksi Administrasi.
6. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

B. Seleksi Kompetensi:

1. Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
2. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memuat:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural;
 - d. Seleksi Wawancara:
Seleksi Wawancara dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan metode CAT BKN dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

C. Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis:

1. Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis pada Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Bawaslu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Ahli Pertama – Analis Kebijakan
 - b. Widyaiswara
2. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai;
3. Kriteria dan presentase tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagai berikut:
 - a. Ahli Pertama – Analis Kebijakan
25% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi bagi pelamar jabatan fungsional Ahli Pertama – Analis Kebijakan, yaitu 270, yang memiliki Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
 - b. Ahli Pertama – Widyaiswara
 - 25% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi bagi pelamar jabatan fungsional Ahli Pertama – Widyaiswara, yaitu 203, yang memiliki Sertifikasi Kompetensi KKNi atau Okupasi metodologi pelatihan Jenjang 3 pada kemungkinan jabatan yang relevan sesuai peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - 25% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi bagi pelamar jabatan fungsional Ahli Pertama – Widyaiswara, yaitu 203, yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Klaster Metodologi Pelatihan yang mencakup penyusunan program pelatihan dan media pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - 25% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi bagi pelamar jabatan fungsional Ahli Pertama – Widyaiswara, yaitu 203, yang memiliki Sertifikat/Surat Tanda

Tamat Pelatihan Training of Trainer atau metodologi pengajaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi.

D. Kelulusan Pelamar:

Penilaian dan penetapan kelulusan seleksi kompetensi berdasarkan pada ketentuan penilaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023:

1. Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
2. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik;
3. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga Non ASN yang berperingkat terbaik;
4. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.

VIII. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI *)

NO	KEGIATAN	PERIODE
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pascasanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
11.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023

Catatan : *) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://bawaslu.go.id>.

IX. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
2. Pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan **WAJIB HASIL PINDAIAN (SCAN) BERWARNA**;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian pelamar;

4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusannya;
5. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat di bawahnya sesuai ketentuan;
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada pengadaan PPPK untuk periode berikutnya;
7. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait pelaksanaan seleksi kepada Panitia Seleksi PPPK Bawaslu. Apabila diketahui dan terbukti terjadi pemberian sesuatu dalam bentuk apapun, maka pelamar akan digugurkan kelulusannya dan yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Agar masyarakat atau pelamar tidak mempercayai apabila ada pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam pengadaan PPPK Bawaslu dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya;
9. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Bawaslu Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi :
 - a. Email: casnbawaslu@bawaslu.go.id pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB;
 - b. Whatsapp 081282279454 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB (hanya menerima pesan Whatsapp, tidak menerima panggilan suara maupun video).
11. Pelamar agar terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada laman <https://bawaslu.go.id>. Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui laman <https://bawaslu.go.id> menjadi resiko pelamar.

Jakarta, 20 September 2023

Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady